

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka perlu ditingkatkan kemampuan serta kemandirian untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat.

Pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan dengan segenap potensi yang ada di masyarakat. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang telah di amandemen menyebutkan bahwa :

Perekenomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi ini harus didasar kepada norma-norma hukum yang dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut. Pada saat ini pembangunan hukum harus terus dilakukan demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pembangunan hukum dilakukan dengan cara pembaharuan hukum secara menyeluruh, tidak parsial seperti yang ada pada saat ini, khususnya dibidang hukum perdata. Sebagai hukum warisan dari hukum perdata Belanda tentu tidak selamanya sesuai dengan nilai-nilai budaya Pancasila. Hukum perdata nasional

harus berdasar pada sistem nilai pancasila. Sistem nilai budaya dimaksud adalah konsepsi-konsepsi tentang nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota masyarakat di Indonesia. Apabila nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai pancasila, sistem nilai budaya itu disebut sistem nilai budaya pancasila. Sistem nilai budaya itu demikian kuat meresap dalam jiwa anggota masyarakat sehingga sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat.¹

Sistem nilai budaya pancasila ini berfungsi sebagai sumber dan pedoman tertinggi bagi peraturan-peraturan hukum dan perilaku anggota masyarakat bangsa Indonesia. Pada pelaksanaan pembaharuan hukum sebagai bentuk dilakukan dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran secara seimbang.

Di Indonesia pembaharuan hukum telah dilaksanakan dalam berbagai bidang dengan diundangkannya beberapa undang-undang sebagai bentuk pembangunan dibidang hukum. Dibidang hukum perdata telah banyak dilakukan pembenahan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi para pihak yang mengadakan hubungan hukum khususnya dalam suatu perjanjian (kontrak) yang akan melahirkan tanggung jawab hukum berupa hak dan kewajiban yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Salah satu hubungan hukum yang terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu dalam bidang perekonomian. Hubungan hukum dalam bidang

¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal 25-26

perekonomian ini memunculkan hubungan bisnis. Hubungan hukum yang menyangkut hubungan bisnis diantara para pihak saat ini sangat berkembang pesat terjadi dalam praktek diantara para pelaku bisnis. Hubungan bisnis yang timbul dalam praktek banyak dilakukan baik yang sudah memiliki nama dan pengaturan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPerdata maupun yang belum ada nama dan pengaturannya dalam KUHPerdata. Tentu hal ini dapat dibenarkan secara hukum karena sistem yang dianut didalam KUHPerdata adalah sistem yang terbuka dengan asas kebebasan berkontrak, sehingga melahirkan bentuk-bentuk hubungan hukum bisnis melalui suatu perjanjian seperti halnya kegiatan usaha bisnis waralaba yang terdapat ditengah masyarakat. Asas kebebasan berkontrak mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap kegiatan masyarakat di sektor"ekonomi." Manakala etika asas kebebasan berkontrak ini tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan dari pemerintah, maka berakibat dampak yang tidak baik dan merugikan diantara parapihak karena dalam prakteknya tidak mempertimbangkan"asas keseimbangan." Asas kebebasan membuat kontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata hendaknya ditafsirkan dalam kerangka berpikir hukum yang meletakkan kedudukan, hak, dan kewajiban para pihak dalam kontrak secara seimbang.

Sebagaimana dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Pada era global saat ini hal ini semakin terasa di mana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Salah satu

terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha melalui system *franchise* yang diIndonesia diistilahkan dengan waralaba. Sistem ini bagi sebagian usahawan yang ingin mengembangkan usahanya dipandang efektif dan tepat guna dalam pengembangan suatu perusahaan karena tidak membutuhkan investasi langsung melainkan melibatkan kerja sama pihak lain. Munculnya bisnis waralaba (*franchise*) tentu akan membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur bisnis tersebut di suatu negara, demi terciptanya kepastian, perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba (*franchise*).

Pemanfaatan teknologi dan pengetahuan atau penemuan yang spesifik, dan biasanya lebih maju atau inovatif, sehingga pengusaha dapat menawarkan kelebihan kemampuan yang dimiliki perusahaanya kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya. Pada prakteknya bahwa pemberian izin penggunaan teknologi dan atau pengetahuan itu saja dalam banyak hal masih dirasakan kurang cukup oleh kalangan usahawan, khususnya bagi mereka yang berorientasi internasional. Usahawan merasakan perlunya suatu bentuk “penyeragaman total”, agar masyarakat konsumen dapat mengenal produk yang dihasilkan atau dijual olehnya secara luas, sehingga maksud pengembangan usaha yang ingin dicapai olehnya dapat terwujud. Hingga kemudian terjadilah bentuk-bentuk lisensi seperti yang kita kenal dewasa ini, yang bersifat komprehensif.²

² Gunawan Widjaya, *Waralaba*, Rajawali Pers, Jakarta 2001, hal.3

Perkembangan dunia bisnis terus mengalami kemajuan, para pengusaha kemudian tidak hanya berbicara soal keseragaman dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan, termasuk system pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut. Untuk itu maka mulai dikembangkanlah bisnis waralaba (*franchise*) sebagai alternatif pengembangan usaha. Sebagaimana halnya pemberian lisensi, waralaba inipun sesungguhnya mengandalkan pada kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralaba melalui tata cara, proses serta suatu aturan dan yang telah ditentukan oleh pengusaha pemberi waralaba (*franchisor*). Pelaksanaan waralaba ini, sebagaimana halnya lisensi dapat dikatakan, sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pengusaha pemberi waralaba (*franchisor*), mitra usaha dalam hal ini penerima waralaba (*franchisee*) diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pengusaha pemberi waralaba, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pemberi waralaba (*franchisor*) selanjutnya memperoleh imbalan *royalty* atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional mereka oleh penerima waralaba. Prakteknya ternyata waralaba juga dapat dipakai sebagai sarana pengembangan usaha secara tanpa batas keseluruhan bagian dunia. Ini berarti seorang pemberi waralaba (*franchisor*) seharusnya